

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan mengatur penawaran umum terbatas dan penawaran umum atas efek yang bersifat utang melalui pengaturan di pasar modal dalam bentuk pengaturan tentang perusahaan yang akan dan telah menjadi emiten yaitu terkait dengan keterbukaan informasi, dan perlindungan pemegang saham minoritas. Selain itu juga terdapat pengaturan tentang surat berharga pasar modal, dan pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, seperti: tata cara penawaran surat berharga, profesi dalam pasar modal, dan perdagangan surat berharga. Dengan target secara yuridis yaitu keterbukaan informasi, profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku di pasar modal, efisiensi, kewajiban, dan perlindungan terhadap investor. Sedangkan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum hanya diatur oleh Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 yang mengatur tentang prosedur dan tata cara penerbitannya, dengan pembaharuan mengenai adanya proses di OJK sehingga terdapat syarat berupa memorandum informasi yang berfungsi selayaknya prospektus, diwajibkannya memiliki agen pemantau, dan larangan penawaran selain kepada Pemodal Profesional.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau investor efek bersifat utang yang membeli melalui penawaran umum terbatas (MTN) dibandingkan dengan konsumen dengan konsumen yang membeli melalui penawaran umum (obligasi) adalah perlindungan dalam proses dan perlindungan secara perjanjian. Perlindungan dalam proses berarti adanya regulasi kewajiban keterbukaan

informasi serta profesionalisme dan tanggung jawab Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal melalui Bursa Efek, efisiensi, kewajaran, dan perlindungan terhadap investor, melalui Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015, dan Peraturan OJK Nomor 09/POJK.04/2017 dan peraturan lainnya di pasar modal. Sedangkan perlindungan hukum secara proses untuk MTN diatur hanya melalui satu peraturan yaitu Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019. Perlindungan secara perjanjian sendiri untuk Obligasi terdapat Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020, sehingga investor dapat lebih terlindungi meskipun perjanjian hutang dalam konsep obligasi dilakukan antara penerbit dengan wali amanat tanpa melibatkan investor, namun regulasi cukup mengatur agar perjanjian wali amanat tetap melindungi investor, dan profesionalisme dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam perjanjian pun diatur dan diawasi oleh OJK. Berbeda dengan obligasi, MTN belum mengatur bagaimana perjanjian dengan agen pemantau, sehingga investor sangat perlu untuk memperhatikan ketentuan perjanjian antara penerbit dengan agen pemantau. Itu sebabnya OJK mengatur bahwa MTN hanya dapat ditawarkan kepada Pemodal Profesional yang dianggap memahami risiko dan ketentuan dalam perjanjian dengan penerbit MTN.

V.2 Saran

Atas kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan dalam praktiknya sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi jasa keuangan, sedangkan pendanaan merupakan jalan yang pasti akan diperlukan oleh pelaku usaha baik di sektor jasa keuangan maupun bukan. Sehingga seharusnya OJK tidak berhenti di pengaturan mengenai penerbitan efek bersifat utang

tidak melalui penawaran umum, akan tetapi bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Keuangan membuat peraturan mengenai pelaporan pendanaan yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui skema pendanaan oleh masyarakat dalam bentuk lainnya, dan dapat dibuat regulasi dan pengawasan atas hal tersebut.

2. Salah satu tujuan penerbitan MTN adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat, sehingga sangat penting adanya pengaturan yang jelas mengenai MTN yang dapat melindungi kepentingan pemegang MTN. Pengaturan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Emiten saja, namun juga terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan suatu MTN seperti Perusahaan Efek yang bertindak sebagai *Arranger*, Agen Pemantau dan Penjamin, Wali Amanat, dan agen Pembayaran yaitu KSEI. Selain itu diperlukan pengawasan yang efektif dari otoritas yang berwenang untuk dapatnya mengawasi produk investasi MTN ini. Perlindungan untuk Investor Pemegang MTN dapat diberlakukan mekanisme preventif guna memitigasi risiko-risiko atas pembelian suatu produk investasi berupa MTN. Mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan adalah pemeringkatan terhadap MTN serta menerapkan prinsip keterbukaan informasi terhadap Emiten. Sebaiknya kedua mekanisme tersebut dapat dijalankan sehingga kepentingan Emiten dapat terlindungi dengan baik.